



P U T U S A N

No. 467 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. SOLEH SASTRAAMIDJAJA (alm), bertempat tinggal di Jl. Opak No. 25 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya: **SULISTYO WITJAKSANA, SH.**, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 31 Juli 2006, bertempat tinggal di Jl. Opak No. 25 Surabaya;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding juga Pemanding;

melawan:

1. Para ahli waris **ACHMAD bin ABU BAKAR ALATAS** yakni:
 1. **Ny. INTEN SOFIAH BA`AGIL (istri);**
 2. **HUSEN AHMAD ALATAS;**
 3. **ALI AHMAD ALATAS;**
 4. **ZEN AHMAD ALATAS;**
 5. **UMAR AHMAD ALATAS;**
 6. **DINA AHMAD ALATAS;**Kesemuanya bertempat tinggal di Jl. Sukomanunggal Jaya I/63 Surabaya;
2. **WALIKOTA SURABAYA cq. KEPALA DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH KOTA SURABAYA,** berkantor di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya;
3. **KEPALA STAF TNI AL cq. PANGLIMA ARMADA RI KAWASAN TIMUR cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI AL III (LANTAMAL III),** berkantor di Jl. Laksamana Madya Natsir No. 56 Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Turut Terbanding, Pemanding juga Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat selaku penghuni rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya bukti KTP (fotocopy diberi tanda P-1) juga sebagai pemilik rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya, yang perolehannya membebaskan dari Negara melalui Tergugat III/TNI- AL, bukti P.2;

Bahwa kepenghunian Penggugat semenjak tahun 1951 diawali dengan penugasan sewaktu dinas aktif sebagai Prajurit TNI AL. Karenanya, penunjukan kepenghunian Penggugat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara sah, demikian itu surat penempatan masuk kategori akta outentik, bukti P.3;

Bahwa penunjukan rumah di Jl. Opak No. 25 Surabaya sebagai rumah dinas TNI AL bermuara pada Penetapan Presiden tanggal 2 September 1945 yang pada urutan angka 9 tentang Pengangkatan Menteri Pertahanan yang melalui Komando Tertinggi (KOTI) ALRI memberi wewenang pada KDMS (Komando Daerah Maritim Surabaya) kini Lantamal III Surabaya/Tergugat III dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI guna mempertahankan kedaulatan Negara RI, demikian itu dalam menentukan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya sebagai rumah dinas TNI AL adalah sah yang notabene merupakan rumah dihuni dan digunakan Angkatan Laut Belanda sebagaimana disebut dalam kolom SIP dari KUP Surabaya yang pada waktu tahun 1955 dikenal dengan nama Yayasan Maskapai, guna kepentingan umum kini KUP Surabaya yakni Tergugat II, bukti P.4;

Bahwa dari bukti P.4 yang aslinya pada Tergugat II nampak dengan jelas tanah dan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya dikuasai oleh Angkatan Laut Belanda, maka dikaitkan dengan perintah KOTI yang dilaksanakan oleh Tergugat III dapat diketahui pendudukan Tergugat III adalah berdasar hukum perang, dengan demikian kekuasaan TNI AL/Tergugat III dalam menduduki rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya sesuai dengan ketentuan hukum yang sah, sehingga bersifat melenyapkan hak penguasaan Angkatan Laut Belanda atas tanah dan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya, konsekwensi yuridis yang timbul tidaklah dapat atau tidak dapat dibenarkan menurut hukum dijual oleh siapapun juga tanpa persetujuan atau ijin dari TNI AL/Tergugat III;

Bahwa Tergugat II yang pada tahun 1955 bernama Yayasan Maskapai guna kepentingan umum yang berfungsi sebagai pengawasan sewa menyewa karenanya tidak mempunyai hak untuk mengalihkan/menjual ternyata melakukan hubungan hukum dengan ayah/suami dari Tergugat I yakni jual beli tanah dan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya sebagaimana diatur dalam Akta No.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 tanggal 8 Maret 1955, bukti P.5, tanpa persetujuan dan sepengetahuan TNI AL/Tergugat III, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II demikian adalah jelas masuk katagori perbuatan melanggar hukum sehingga tidak sah dan batal;

Bahwa fungsi Tergugat II sebagai pengawasan mengenai sewa menyewa, maka dalam penerbitan SIP didasarkan adanya hubungan hukum antara penyewa dengan pemilik rumah, namun pada waktu penerbitan SIP atas nama Penggugat, bukti P.6, bertentangan dengan hak Tergugat III yang menguasai rumah dinas TNI AL, lagi pula antara Penggugat dengan ayah/suami dari Tergugat I tidak terdapat hubungan hukum sewa menyewa, maka kualifikasi Penggugat sebagai penyewa sebagaimana tertulis dalam SIP *vide* P.6, adalah suatu kesesatan nyata, mengingat bersifat melanggar hukum hak TNI AL/Tergugat III, sehingga patut terhadap Tergugat II yang menerbitkan SIP atas nama Penggugat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum untuk kepentingan dan keuntungan Tergugat I, karenanya juga patut terhadap Tergugat I dikwalifikasikan melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa ayah/suami dari Tergugat I ternyata telah memanfaatkan SIP atas nama Penggugat, *vide* P.6, meskipun telah menyadari timbulnya dari kesesatan nyata tetapi justru digunakan untuk mengajukan penghentian sewa menyewa dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya guna menggugat Penggugat *a quo* yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, bukti P.7 s/d P.9, namun diajukan peninjauan kembali oleh Penggugat, bukti P.10. Karenanya kekuatan putusan *vide* P. 7 dikaitkan dengan perkara *a quo* tidak terdapat persamaan, mengingat subyek dan landasan hukum yang disengketakan adalah berbeda, sehingga perkara *a quo* bukan melanggar azas *nebis in idem*;

Bahwa ditinjau dari fungsi Tergugat II sewaktu tahun 1955 dalam kaitan menjual tanah dan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya adalah tidak berwenang, lagi pula obyek jual beli adalah rumah dinas dan tanah yang dikuasai oleh TNI AL/Tergugat III, maka tata cara perolehan Tergugat I mengenai rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya adalah cacad menurut hukum, sehingga tidak sah, konsekwensinya segala bentuk surat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria sekarang BPN Kota Surabaya berkaitan dari adanya Akta No. 53 tanggal 8 Maret 1955 *vide* P.5 menurut hukum adalah cacad, sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pelaksanaan lebih lanjut;

Bahwa tampak tata cara perolehan hak Penggugat sesuai dengan prosedur yang sah menurut hukum, namun akibat disesatkan dengan cara rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, maka timbullah

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIP atas nama Penggugat *vide* P.6 yang notabene tidak terdapat hubungan Hukum apapun dengan ayah/suami dari Tergugat I bahkan sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh ayah/suami dari Tergugat I dengan Tergugat II yakni secara nyata-nyata melanggar hak yang sah dari Tergugat III dalam menguasai tanah dan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya dari membebaskan pendudukan Angkatan Laut Belanda, demikian dikategorikan melanggar hukum dalam suasana/kondisi teritorial Negara RI gawat/dalam keadaan bahaya sehingga pada tahun 1957 oleh Keputusan Presiden RI No. 40 tanggal 14 Maret 1957 dinyatakan seluruh Wilayah Negara RI dalam keadaan darurat perang. Demikian tampak sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan ayah/suami dari Tergugat I sebagaimana dalam Akta No. 53 *vide* P.5 adalah jelas tidak sah dan batal, bahkan menodai tugas mulia Tergugat III/TNI AL dalam kaitan mempertahankan kemerdekaan Negara RI;

Bahwa sekalipun Tergugat I telah memperoleh putusan Hakim *vide* P.7 s/d P.9 hasil rekayasa perbuatan ayah/suami dari Tergugat I dengan Tergugat II yakni menyesatkan Penggugat sehingga berkualitas menyewa kemudian diterbitkan SIP *vide* P.6, bila dikaitkan dengan tata cara perolehan hak dari Tergugat I yaitu membeli dari pihak yang tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak menjual rumah dinas TNI AL/Tergugat III dalam rangka mempertahankan kemerdekaan RI dengan cara menduduki rumah dihuni oleh Angkatan Laut Belanda, kemudian kondisi dan situasi mengarah kepada darurat perang tapi dijual oleh Tergugat II pada ayah/suami dari Tergugat I, maka patut terhadap putusan Hakim *vide* P.7 s/d P.9, secara bijak ditangguhkan sambil menunggu hasil putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap, mengingat oleh Tergugat I pernah diajukan pelaksanaan eksekusi pengosongan, bukti P.11, demikian itu tampak Tergugat I memanfaatkan kekuatan pelaksanaan putusan Hakim *vide* P.7 s/d P.9 hasil rekayasa, untuk itu patut dicegah demi tegaknya keadilan dan kebenaran, karenanya Penggugat memohon pada Majelis Hakim pimpinan sidang perkara *a quo* untuk sudilah kiranya berkenan sebelum memeriksa pokok perkara dapatnya terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 593/Pdt.G/1996/PN.Sby tanggal 21 Januari 1997 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 645/PDT/1997/PT.Sby tanggal 6 Maret 1998 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 5101 K/PDT/1998 tanggal 20 Mei 2003 terhadap pengosongan dan penyerahan rumah Jl. Opak

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 25 Surabaya atas permohonan Tergugat I maupun yang memperoleh hak dari Tergugat I;

Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat menderita kerugian moril maupun materiil yang jika diperinci besarnya kerugian adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Pembiayaan guna mempertahankan hak akibat diganggu gugat oleh Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian moril:

Kehilangan konsentrasi dalam menjaga kesehatan serta tercemarnya harga diri akibat rumah yang dihuni Jl. Opak No. 25 Surabaya dilakukan sita eksekusi dan pelaksanaan pengosongan, untuk memulihkannya patut memperoleh ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Jadi seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum yang diderita oleh Penggugat adalah: Rp. 25.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap pembayaran ganti rugi patut manakala dibebankan pada Tergugat I mengingat timbulnya kerugian yang nilainya besar dari perbuatan Tergugat I, sedangkan timbulnya perbuatan melawan hukum seperti rekayasa mengenai Penggugat dikualifikasikan sebagai penyewa sehingga terbit SIP vide P.6, ternyata untuk dan kemanfaatan Tergugat I;

Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka Penggugat khawatir Tergugat I tidak akan patuh terhadap putusan perkara *a quo*, dan agar gugatan ini tidak sia-sia di kemudian hari atau terdapat kesulitan di kemudian hari setelah perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk itu Penggugat memohon pada Yth. Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* untuk sudilah kiranya berkenan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dapatnya meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap yang dimiliki Tergugat I terletak di Jl. Sukomanunggal Jaya I/63 Surabaya atau di tempat lain yang di kemudian hari diketahui oleh Penggugat;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasar fakta-fakta yang benar dan didukung oleh bukti-bukti otentik, maka terdapat cukup alasan untuk memohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, kasasi maupun perlawanan;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan membenarkan dan mempertahankan putusan provisi yang amarnya berbunyi:

Menyatakan menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 593/Pdt.G/1996/PN.Sby tanggal 21 Januari 1997 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 645/PDT/1997/PT.Sby tanggal 6 Maret 1998 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 5101 K/PDT/1998 tanggal 20 Mei 2003 terhadap pengosongan dan penyerahan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya atas permohonan Tergugat I maupun yang memperoleh hak dari Tergugat I;

Tentang Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Akta jual beli No. 53 tanggal 8 Maret 1955 tidak sah dan batal menurut hukum;
4. Menyatakan rumah di Jl. Opak No. 25 adalah hak Penggugat yang perolehannya dari pembayaran ganti rugi pada Negara melalui TNI Angkatan Laut;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan semua surat-surat atau akta-akta yang terbitnya didasarkan pada Akta No. 53 tanggal 8 Maret 1955 adalah tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan pelaksanaan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
9. Menyatakan Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, kasasi maupun perlawanan;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I sangat keberatan atas gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat tidak ada dasar hukumnya (tidak memiliki landasan hukum);

Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya tercantum dalam petitumnya, sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan membenarkan dan mempertahankan putusan provisi yang amarnya berbunyi:

Menyatakan menanggihkan terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 593/Pdt.G/1996/PN.Sby tanggal 21 Januari 1997 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 645/Pdt/1997/PT.Sby tanggal 6 Maret 1998 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 5101 K/Pdt/1998 tanggal 20 Mei 2003 terhadap pengosongan dan penyerahan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya atas permohonan Tergugat I maupun yang memperoleh hak dari Tergugat I;

Tentang Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- c. Menyatakan Akta jual beli No. 53 tanggal 8 Maret 1955 tidak sah dan batal menurut hukum;
- d. Menyatakan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya adalah hak Penggugat yang perolehannya dari pembayaran ganti rugi pada Negara melalui TNI Angkatan Laut;
- e. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);
- f. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
- g. Menyatakan semua surat-surat atau akta-akta yang terbitnya didasarkan pada Akta No. 53 tanggal 8 Maret 1955 adalah tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan pelaksanaan;
- h. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
- i. Menyatakan Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
- j. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat banding, kasasi maupun perlawanan;

Bahwa perlu Tergugat I informasikan, sebelum perkara ini diajukan, telah ada 3 perkara dengan subyek sengketa maupun obyek sengketa yang sama bangunan rumah di Jl. Opak No. 25 Surabaya, yaitu:

A. Perkara daftar No. 593/Pdt.G/1996/PN.Sby. jo. No. 645/Pdt/1997/PT.Sby. jo.

5101 K/Pdt/1998 jo. No. 44/Eks/2004/PN.Sby. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara antara:

Ahmad bin Abubakar Alatas selaku pihak Penggugat;

melawan:

M. Saleh Sastraamidjaja selaku pihak Tergugat;

Dengan obyek sengketa bangunan rumah Jl. Opak No.25 Surabaya;

B. Perkara daftar No. 480/Pdt.G/2004/PN. Sby. yang sekarang dalam pemeriksaan banding, dalam perkaranya antara:

M. Saleh Sastraamidjaja selaku pihak pelawan;

melawan:

Ny. Inten Ba'agil dkk (para ahli waris Ahmad bin Abu Bakar Alatas) selaku pihak Terlawan;

Dengan obyek sengketa bangunan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya;

C. Perkara daftar No. 188/Pdt.G/2005/PN.Sby. dalam perkaranya antara:

Drs. S. Jelantik Purwanto, Drs. Dwi Pranoto dan Santoso Hardjanto, SH., (anak-anak kandung M. Saleh Sastraamidjaja);

melawan:

1. Ny. Inten Ba'agil, dkk (para ahli waris Ahmad bin Abubakar Alatas), selaku pihak Terlawan I;

2. M. Soleh (M.Saleh Sastraamidjaja) selaku pihak Terlawan II;

Dengan obyek sengketa bangunan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya. Namun perkara ini telah dicabut oleh para Penggugat, sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Januari 1997 No. 593/Pdt.G/1996/PN.Sby. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya Rp. 41.500,-

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 6 Maret 1998 No. 645/Pdt/1997/PT.Sby, yang amar putusannya menyatakan:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Ahmad bin Abubakar Alatas sebagai Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 593/Pdt.G/1996/PN.Sby. tanggal 21 Januari 1997, yang dimohonkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Dan dengan Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding sebagai pemilik atas bangunan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya;
- Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
- Menyatakan putus hubungan sewa-menyewa antara Penggugat Pembanding dengan Tergugat/Terbanding atas rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya;
- Menghukum Tergugat-Terbanding dan sekalian orang lain yang mendapatkan hak daripadanya beserta harta bendanya untuk mengosongkan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya dan kemudian menyerahkan rumah termaksud dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat/Pembanding atau kuasanya;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2003 No. 5101 K/Pdt/1998 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tn. M. Saleh Sastramidjaja tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Januari 2005 No. 480/Pdt.G/2004/PN.Sby. amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 217.000,-

Sehingga jelas sekali bahwa gugatan Penggugat terkena azas *nebis in idem*, dimana Tergugat I dalam kapasitas selaku Penggugat dalam perkara No. 593/Pdt.G/1996/PN.Sby. jo. No. 645/Pdt/1997/PT.Sby. jo. No. 5101 K/Pdt/1998 dan juga terhadap Akta jual beli No. 53 tanggal 8 Maret 1955 telah dinilai oleh Majelis Hakim Tinggi dan Mahkamah Agung RI, sehingga akta jual beli tersebut dinyatakan sah, bahwa Tergugat I (Ny. Inten Ba'agil dkk) sebagai pemilik atas rumah di Jl. Opak No. 25 Surabaya, sehingga sekarang ini tidak dapat dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang tersirat dan tersurat baik di dalam eksepsi maupun di dalam pokok perkara hendaknya diulang disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 6 Maret 1998 No. 645/Pdt/1997/PT.Sby dalam diktumnya yang menyatakan: "Menghukum Tergugat/Terbanding dan sekalian orang lain yang mendapatkan hak daripadanya beserta harta bendanya untuk mengosongkan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya dan kemudian menyerahkan rumah termaksud dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat/Pembanding atau kuasanya"; Yang mana putusan tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 20 Mei 2003 No. 5101 K/Pdt/1998;

Sehingga seharusnya tergugat rekonvensi/penggugat konvensi M. Soleh Sastramidjaja sudah harus mengosongkan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya, lebih-lebih setelah adanya *an manning* dari Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juni 2004;

Namun nyatanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum juga mengosongkan bangunan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/M. Soleh Sastraamidjaja telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa sebagai akibat melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sangatlah dirugikan, adapun kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- a. Batalnya eksekusi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah menderita kerugian biaya angkutan dan tenaga kasar sebesar Rp. 5.000.000,-
 - b. Kerugian akibat tidak dikosongkan rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya sejak *an manning* sampai sekarang sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - c. Kerugian biaya-biaya eksekusi sebesar Rp. 2.000.000,-
 - d. Kerugian tenaga kasar sebesar Rp. 10.000.000,-
 - e. Kerugian angkutan sebesar Rp. 1.000.000,-
 - f. Kerugian lain-lain yang tidak terduga sebesar Rp. 10.000.000,- +
- Jumlah Rp. 1.028.000.000,-
- Kerugian moril/imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- +
- Jumlah total Rp. 1.528.000.000,-

(satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa akibat gagalnya eksekusi yang sedianya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 April 2005, Penggugat Rekonvensi dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.528.000.000,- sehingga sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.528.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dihitung sejak putusan ini diucapkan. Ditambah denda/*dwangsom* apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam menjalankan isi putusannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per harinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menempati rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya tersebut dengan melanggar hukum dan tidak sah;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 1.528.000.000,- (satu milyar lima ratus dua

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dihitung sejak putusan ini diucapkan, ditambah denda/*dwangsom* apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam menjalankan isi putusannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per harinya;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Obyek gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*):
 - a. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk menggugat Tergugat II;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) karena tidak dijelaskan surat keputusan yang mana yang menjadi dasar gugatan sehingga dapat dijadikan dalil untuk menggugat Tergugat II;
 - c. Bahwa Kantor Urusan Perumahan Surabaya (K.U.P.S) dahulunya tidak pernah menjadi yang bernama Yayasan Maskapai;
 - d. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya, Kantor Urusan Perumahan Surabaya (K.U.P.S) tidak pernah menerbitkan Surat Ijin Perumahan (S.I.P) atas nama Penggugat akan tetapi Surat Ijin Sementara (S.I.S);
 - e. Bahwa di dalam permohonan S.I.P Penggugat kepada Tergugat II, Penggugat di dalam kolom pemilik rumah, Penggugat mencantumkan nama: sdr. Abubakar Alatas Gg. Giro No. 3 Surabaya dengan sewa perbulan Rp. 910,-

3. *Error in persona*:

Bahwa gugatan Penggugat pada point 5 dinyatakan Tergugat II pada tahun 1955 bernama Yayasan Maskapai yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I, dalam hal ini dapat dilihat bahwa bagaimana bisa dialihkan, karena K.U.P.S tidak pernah bernama Yayasan Maskapai. Disini dapat dikatakan, bahwa gugatan Penggugat dan/atau Penggugat dalam perkara ini adalah tidak berkualivide sebagai Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 324/Pdt.G/2005/PN.Sby. tanggal 14 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III/ Pembanding juga Terbanding dan Penggugat/Terbanding juga Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 308/PDT/2008/PT.SBY tanggal 28 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Pembanding/Terbanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 324/Pdt.G/2005/PN.Sby. tanggal 14 Desember 2005, sekedar mengenai amar putusannya yaitu mengenai provisi dan rekonvensi yang selengkapny adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 28 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding juga Pembanding, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 324/Pdt.G/2005/PN.Sby jo. No. 308/PDT/2008/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2009;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat I dan II/para Turut Terbanding yang pada tanggal 10 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding juga Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 19 Mei 2010 dan 21 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan pertama:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada halaman 4 alinea terakhir yang mengambil alih serta membenarkan putusan Majelis Hakim Pertama tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan adalah suatu kekhilafan yang menyolok sehingga salah dalam menerapkan hukumnya, untuk itu Pemohon Kasasi terlebih dahulu memohon dapatnya segala sesuatu yang tertuang dalam memori banding perkara *a quo* dianggap tertulis seutuhnya sehingga terbaca seluruhnya yang sama persis dalam memori ini;

Bahwa dikatakan khilaf dalam menerapkan hukum sebab tanpa menilai kewenangan berhak dari Termohon Kasasi I berkaitan tata cara perolehannya dari pihak yang tidak punya kewenangan bertindak untuk menjual rumah dinas TNI AL di Jl. Opak No. 25 Surabaya. Maka pelaksanaan pembelian rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya oleh Termohon Kasasi I adalah cacat hukum dan tidak sah, demikian adalah jelas disebabkan penjual berkwalitas tidak berwenang dalam menjual rumah dinas TNI AL di Jl. Opak No. 25 Surabaya;

Bahwa rumah dinas TNI AL *vide* bukti Tergugat III bertanda T.III. 1 s/d T.III.4 tidak dapat dijual oleh pihak luar kedinasan TNI AL. Maka konsekwensi yuridis terhadap perjanjian jual-beli *vide* bukti P.5 adalah tidak sah dan batal. Karenanya, segala bentuk yang berdasar dari padanya adalah batal menurut hukum;

Demikian pada perkara *a quo* dikaitkan dengan putusan *vide* P.7 s/d P.9 tidaklah sama meskipun obyeknya sama. Namun Majelis Hakim Banding secara khilaf mengambil alih dengan membenarkan putusan Majelis Hakim Pertama,

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tata cara demikian adalah khilaf yang nyata dalam penerapan hukumnya, untuk itu sudah sepatutnya diluruskan oleh Yth. Majelis Hakim Agung pemeriksa dan pemutus kasasi *a quo* dengan harapan sudilah kiranya berkenan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 308/PDT/2008/PT.Sby tanggal 28 Agustus 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 324/Pdt.G/2005/PN.Sby tanggal 14 Desember 2005 disertai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Keberatan kedua:

Bahwa putusan Majelis Hakim Banding sama sekali tidak mempertimbangkan tentang tata cara perolehan hak menurut hukum atas rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya yang notabene menjadi obyek dan dasar sengketa dalam perkara *a quo*. Demikian adalah kekhilafan dalam menjalankan kewajiban hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa manakala menyimak tata cara perolehan hak atas rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya dari Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi sudah pasti diketahui secara obyektif rasional mengenai perolehannya adalah sesuai dengan ketentuan hukumnya *vide* T.III.1 s/d T.III.9 sedangkan Termohon Kasasi I semula Tergugat I Terbanding I perolehannya dari orang/pihak yang tidak mempunyai kewenangan menjual rumah dinas TNI AL, maka perolehannya tidak sah, namun demikian secara khilaf sama sekali tidak dinilai oleh Judex Facti;

Untuk itu, Pemohon Kasasi memohon pada Yth. Majelis Hakim Agung pemeriksa dan pemutus kasasi untuk sudilah kiranya berkenan memberikan penilaian secara obyektif rasional sehingga tergapai keadilan dalam menemukan kebenaran, dengan harapan sudilah kiranya berkenan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 308/PDT/2008/PT.Sby tanggal 28 Agustus 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 324/Pdt.G/2005/PN.Sby tanggal 14 Desember 2005 disertai mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi;

Keberatan ketiga:

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa perkara *a quo* sama sekali tidak memerinci fakta hukum berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi. Dengan demikian, Judex Facti dalam penerapan hukum perkara *a quo* melanggar hukum pembuktian yang mengarah merugikan kepentingan Pemohon Kasasi, sebab:

Judex Facti tidak menilai mengenai kewenangan berhak atas rumah Jl. Opak No. 25 Surabaya ditinjau dari segi Hukumnya yang notabene dalam perkara *a*

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011



quo terbukti sebagai rumah dinas TNI AL sejak tahun 1950 namun tanpa hak dijual oleh di luar kedinasan TNI AL yang tidak diberi hak atau tidak diberi kuasa oleh TNI AL, karenanya pembeli yaitu Termohon Kasasi I adalah jelas memperoleh dari pihak yang tidak berwenang, sehingga patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, demikian itu oleh Judex Facti tidak dipertimbangkan, maka pertimbangan Judex Facti dalam perkara *a quo* tidak lengkap serta mengarah pada kesalahan yang nyolok dalam penerapan hukum pembuktian lagi pula bersifat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi. Untuk itu, sudah sepatutnya oleh Yth. Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus kasasi *a quo*, untuk sudilah kiranya, berkenan meluruskan putusan Judex Facti dengan harapan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 308/Pdt/2008/PT.Sby tanggal 28 Agustus 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 324/Pdt.G/2005/PN.Sby tanggal 14 Desember 2005 disertai mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu terhadap perkara *a quo* telah ada putusan di tingkat kasasi, sehingga gugatan ini ne bis in idem;

Mengenai alasan ke 2 dan 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ahli waris M. Soleh Sastraamidjaja tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. SOLEH SASTRAAMIDJAJA** (alm) yang diwakili oleh ahli warisnya: **SULISTYO WITJAKSANA, SH.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 21 Juni 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, dan **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.
ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN.

Ketua:

ttd/H. Atja Sondjaja, SH

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040044809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 467 K/Pdt/2011